



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 72 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan meninggalnja Brig.Djen. TNI Anumerta NOOR NASUTION, Penguasa Lembaga Kantor Berita Nasional "ANTARA", untuk kelanjutan pelaksanaan tugas2 pada Kantor Berita tersebut perlu segera mengangkat seorang Care-taker Penguasa pada Kantor Berita Nasional "ANTARA" ;
- b. bahwa Letnan Kolonel CKH ALI SIREGAR SH, NRP. 14326 memenuhi syarat2 untuk dapat diangkat sebagai Care-taker Penguasa Lembaga Kantor Berita Nasional "ANTARA".
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden RI No.8/3/1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 1968 mengangkat Letnan Kolonel CKH ALI SIREGAR SH, NRP. 14326 sebagai Care-taker Penguasa Lembaga Kantor Berita Nasional "ANTARA".
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Para Menteri ;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI